

## **BAB IV**

### **METODOLOGI**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis Metode penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian hukum dengan metode empiris dimana penulis akan melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa data primer, yaitu data yang didapat di lapangan secara langsung sebagai sumber pertama dengan melalui pelajaran dan pengamatan lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. metode empiris ini disebut juga dengan penelitian dengan metode sosiologis. Selain menggunakan penelitian hukum sosiologis, akan digunakan juga penelitian terapan dikarenakan setelah mendapatkan jawaban dari hasil penelitian, penulis akan mengimplementasikan hasil dari observasi tersebut ke dalam pekerjaan.

#### **B. Objek Penelitian**

Tempat dilaksanakannya penelitian ini seperti yang telah disebut pada Bab 3 adalah Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah REINWARD SH yang sebelumnya sudah merupakan tempat bekerja tetap penulis.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian hukum empiris memakai data sekunder sebagai data awal yang berguna sebagai data acuan, dan tahap selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan data primer atau data yang ada di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan laporan penelitian dalam bentuk tertulis. Adapun Data sekunder yang dipakai dalam laporan kerja praktek ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu:
  - (a) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  - (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - (d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - (e) Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.05/2016

(f) Peraturan Kepala BP Batam No 19 tahun 2016 mengenai kenaikan uang wajib Tahunan Otorita

(2) Bahan Hukum Sekunder Antara lain

(a) Buku,

(b) Jurnal,

(c) Laporan Penelitian dan

(d) sumber dari media cetak maupun Internet

2) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang diperoleh melalui:

1. Observasi, penulis akan mengamati secara langsung di lapangan
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

#### D. Metodologi Pelaksanaan

Adapun cara dan langkah-langkah kerja yang akan diaplikasikan dan metode yang dipakai untuk menyelesaikan kerja praktek ini dibagi kedalam beberapa tahap. Penjelasan dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga ke tahap penilaian dan pemberian hasil laporan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahap Persiapan

Pada Tahap persiapan penulis akan melakukan identifikasi masalah yang akan dibahas di dalam penelitian dan menentukan metode penelitian, sumber data yang akan digunakan dan melakukan penyusunan proposal kerja praktek.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah melewati tahap persiapan , pada tahap ini penulis akan melakukan observasi pada masalah yang telah ditemukan pada kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah REINWARD SH dan melakukan pengambilan data dan dokumentasi pada semua temuan yang ada pada saat penelitian dengan metode wawancara dan tinjauan pustaka. Di Metode wawancara penulis akan melakukan wawancara pada Bapak Reinward SH selaku Notaris dan PPAT dan dua orang staff kantor yaitu Nona Aprillia dan Nona Aisyah. sedangkan pada tinjauan pustaka penulis akan memperoleh data yang dibutuhkan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan berbagai sumber dari media dan internet. Selanjutnya penulis akan melakukan perancangan luaran atau hasil dari proyek ini atau bisa disebut produk dan dilanjutkan dengan melakukan implementasi, evaluasi, revisi jika diperlukan dan pengawasan terhadap implementasi produk.

## 3. Tahap Penilaian dan Laporan

Pada tahap penilaian dan tahap pelaporan, semua data data-data yang telah diperoleh dari semua sumber hukum selanjutnya akan diproses dan diolah dan untuk selanjutnya disusun untuk menjadi sebuah laporan kerja praktek. Selanjutnya atasan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan melakukan penilaian langsung terhadap hasil kerja penulis di dalam program kerja praktek tersebut dan juga dosen dapat melakukan

evaluasi terhadap program kerja praktek mahasiswa dengan memelakukan kunjungan ke kantor Notaris dan Pejabat pembuat akta Tanah (PPAT) Reinward SH atau dengan membuat slide atau presentasi. Terakhir penulis menyerahkan laporan akhir yang sudah dicetak dalam bentuk hardcover kepada BAAK.

#### E. Jadwal Kerja


Berikut adalah jadwal kerja yang dilakukan oleh penulis :

Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahap Persiapan	•	•													
Tahap Pelaksanaan			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Tahap Penilaian dan Laporan													•	•	•

*Tabel 1 Jadwal Kerja*

Jadwal Kerja adalah hari senin sampai sabtu dengan waktu kerja yaitu untuk hari senin sampai jumat pada pukul 08.00 sampai 17.00 dan hari sabtu dari pukul 09.00 sampai 13.00.

## F. Perancangan (*Project Deliverables*)



*Gambar 2 Tahapan Proses Perancangan*

Selanjutnya Penulis akan Menjelaskan dan menguraikan tentang tahap-tahap perancangan yaitu:

1. Setelah program kerja praktek dimulai penulis akan melakukan observasi dan melakukan identifikasi terhadap masalah yang ditemukan di dalam lingkungan kerja
2. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi dan menemukan permasalahan, penulis akan melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan dan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan melakukan analisa terhadap permasalahan sesuai dengan data yang telah diperoleh sebelumnya.
4. Setelah ditarik sebuah analisis, maka akan dirancang sebuah produk atau system yang sesuai dengan permasalahan.
5. Penulis akan melakukan implementasi produk ke dalam ruang permasalahan dan melakukan observasi. Setelah implementasi dilakukan, penulis akan melakukan evaluasi dan melihat hasil dari system yang telah digunakan.
6. Jika penulis menemukan adanya ketidakcocokan terhadap system tersebut maka akan dilakukan perbaikan sampai ditemukan hasil yang optimal.